

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DINYATAKAN TIDAK SAH,
TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN**
*LEGAL IMPLICATIONS OF A DEED OF MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS DECLARED INVALID, NON-BINDING
AND NULL AND VOID BY A COURT*

Chandra Handaru Baskara, Arief Suryono dan Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : chandrahandaru11@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Baskara, Chandra Handaru, Arief Suryono dan Muhammad Rustamaji. *Implikasi Hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keabsahan Akta tentang Berita Acara RUPS serta implikasi hukum apabila akta dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Hasil kajian menunjukkan keabsahan akta otentik bergantung syarat formil dan materiil yang wajib dipenuhi dalam pembuatannya berikut dengan kesesuaian penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS dengan anggaran dasar dan/atau UUP. Ketidaksesuaian terhadap hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kekuatan pembuktian akta dan timbulnya ketidakpastian hukum bagi Perseroan sehingga diperlukan pemulihan keadaan ke kondisi semula akibat dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum terhadap RUPS yang kemudian dinyatakan dalam Akta mengenai Berita Acara RUPS tersebut.

Kata Kunci: Akta Otentik, Implikasi Hukum, Keabsahan, RUPS

ABSTRACT

This study examines the validity of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) Deed and the legal implications arising when such deed is declared invalid, non-binding, or null and void. The study finds that the validity of an authentic deed depends on compliance with both the formal and substantive requirements governing its execution, as well as the conformity of the GMS procedures and resolutions with the company's Articles of Association and the Indonesian Company Law. Failure to satisfy these requirements may diminish the deed's evidentiary value and create legal uncertainty for the company, thereby requiring the restoration of the legal position to its original state.

Keywords: Authentic Deed, General Meeting of Shareholders, Legal Implication, Validity

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), suatu akta dapat dikategorikan sebagai otentik jika pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya di wilayah dibuatnya akta dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang, yang hal tersebut sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata tentukan. Keberadaan akta otentik memiliki peran penting terkait dengan jaminan kepastian hukum suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Kekuatan pembuktiannya telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yakni akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagai alat bukti yang membuat keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya mengikat bagi para pihak, ahli waris, atau pihak lain yang mendapatkan hak dari mereka.¹

Akta otentik dalam doktrin hukum pembuktian memiliki kaitan erat dengan asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*), yang berarti akta tersebut dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak terdapat pembuktian yang menyatakan sebaliknya melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).² Keabsahan serta daya mengikat pada akta tetap berlaku sampai dengan adanya pembuktian yang dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian pada akta otentik tidak terlepas dari peran Notaris. Secara normatif kedudukannya sebagai pejabat umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ-P).³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUNJ-P, Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang terhadap pembuatan akta otentik, serta wewenang lain yang ditentukan oleh undang-undang.

¹ Salmah, dkk., *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.2 (2026).

² Habib Adjie, *Q & A: Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, p.44.

³ Mirza Cyntia Pramesti, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.6, No.2 (2026).

Akta otentik berfungsi menjadi alat bukti tertulis terhadap peristiwa atau perbuatan hukum. Akta otentik pembuktiannya melingkupi 3 aspek yaitu secara lahiriah, formil dan materiil.⁴ Dalam konteks terkait dengan Perseroan Terbatas, berbagai tindakan hukum diwajibkan untuk dinyatakan dengan akta Notaris seperti pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT atau Perseroan) menurut Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT, mempunyai pengertian yakni sebuah badan hukum persekutuan modal dengan perjanjian sebagai dasar pendiriannya, serta melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang secara keseluruhan terbagi ke dalam saham maupun badan hukum berbentuk perorangan yang dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil oleh peraturan perundang-undangan.⁵ Organ yang ada pada PT meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditegaskan pada Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UUPT.⁶ Organ-organ tersebut memiliki pengertian, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.⁷ Berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UUPT, terdapat perbedaan kewenangan yang secara khusus dimiliki oleh RUPS dan tidak diberikan kepada organ perseroan yang lain dengan batasan sebagaimana Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar tentukan. RUPS adalah organ tertinggi sekaligus tidak dapat terpisahkan dari suatu Perseroan sebagai wadah bagi pemegang saham mengontrol kepengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi atau kekayaan dan juga arah kebijakan dari manajemen PT.⁸

⁴ Fariz Rachman Iqbal, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*, Jurist-Diction, Vol.3, No.1 (2020).

⁵ Abigail Prasetyo, *Kedudukan Organ RUPS dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan*, Jurist-Diction, Vol.6, No.3 (2023), p.386.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.272.

⁷ Salsabila Ariatna dan Sri Widyawati, *Keabsahan Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir*, AL-MANHAJ, Vol.5, No.2 (2023), p.1260.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.306.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT, RUPS mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan perubahan pada anggaran dasar. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (4) UUPT menentukan perubahan anggaran dasar diwajibkan untuk dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dengan bahasa Indonesia. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Pasal 38 UUNJ dapat diketahui terdapat dua jenis akta yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris.⁹ Terkait perubahan anggaran dasar ini dapat berupa Akta *relaas* yaitu akta yang Notaris buat berdasarkan perbuatan atau peristiwa yang Notaris lihat, dengar, atau saksikan sebagai seorang pejabat umum pada pelaksanaan RUPS. Sementara itu, Akta *Partij* yakni akta yang memuat keterangan hasil Keputusan RUPS yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris.¹⁰

Akta otentik supaya tetap mempunyai daya pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, pembuatannya harus berkesesuaian dengan UUNJ dan UUNJ-P serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar perbuatan atau peristiwa hukum yang termuat di dalamnya. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi sifat keotentikan yang ada pada akta dapat hilang dan terdegradasi menjadi sekadar akta di bawah tangan atau dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan melalui mekanisme gugatan. Status keotentikan akta juga dapat terancam apabila substansi perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi dasar pembuatan akta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Meskipun keputusan RUPS telah dituangkan dalam Akta Notaris, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa hukum. Pada dasarnya, akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, namun hal itu masih dimungkinkan untuk dibatalkan jika terdapat bukti yang dapat membuktikan terkait keabsahan akta dalam gugatan.¹²

⁹ Megawati, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik Terkait Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan karena Perbuatan Melawan Hukum*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.6 (2025).

¹⁰ Melissa Lin dan Fitra Arsil, *Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan dengan Wilayah Jabatan Notaris*, Maleo Law Journal, Vol.6, No.1 (2022).

¹¹ Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.3 (2019).

¹² Chyntia Devira Putri Indarto dan Nynda Fatmawati Octarina, *Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai PPAT dengan Wilayah Kerja yang Berbeda*, RIO LAW JURNAL, Vol.5, No.1 (2024), p.283.

Salah satunya, sengketa dapat timbul akibat ketidaksesuaian penyelenggaraan RUPS dengan prosedur yang ditentukan UUPT. Sebagai organ PT, RUPS mempunyai peran penting dalam penetapan kebijakan strategis Perseroan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan prosedural dalam penyelenggaraan RUPS dapat mempengaruhi keabsahan keputusan yang dituangkan dalam akta dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan.¹³ Sebagai contoh seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT/2019/PT JAP yang berawal dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son terkait penyelenggaraan RUPS PT ISU yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UUPT, khususnya mengenai pemanggilan rapat, penetapan agenda dan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Kasus bermula dari pemberhentian Penggugat yang merupakan seorang pemegang sebagai Komisaris Utama melalui RUPS tanggal 31 Oktober 2018 yang tidak dihadiri oleh Penggugat. Keputusan RUPS tersebut telah dituangkan dalam Akta tentang Berita Acara RUPS Nomor 06 serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penggugat merasa dirugikan terhadap keputusan RUPS yang kemudian dinyatakan dalam Akta tersebut dan kemudian mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUPT karena tenggang waktu pemanggilan yang tidak terpenuhi yakni jarak antara surat pemanggilan rapat hanya 13, kurang dari 14 hari, kemudian Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) karena penggunaan agenda lain lain untuk keputusan pemberhentian komisaris tanpa persetujuan seluruh pemegang saham yang pada ketentuan pasal tersebut mewajibkan semua pemegang saham yang menghadiri rapat atau para pihak yang diwakili harus mengambil persetujuan keputusan dalam suara yang bulat untuk agenda tambahan, serta Pasal 119 jo. Pasal 105 ayat (2) UUPT karena tak diberikannya kesempatan guna membela diri sebelum adanya keputusan untuk pemberhentian yang pada ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dapat dilaksanakan jika anggota dewan komisaris terlebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS apabila akan diberhentikan dari jabatannya.

¹³ Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, *Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY*, JIHHP, Vol.5, No.1 (2024).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sorong pada Putusan nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son dalam amarnya menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hakim yaitu bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat menggugat sebagai Komisaris Utama karena statusnya sebagai Komisaris Utama telah Berakhir sejak RUPS ditutup pada tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan 94 ayat (6) UUPT. Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT JAP dalam amar putusan tersebut hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son selain itu Majelis menyatakan bahwa Penggugat tetap sah sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta tertanggal 16 Agustus 2016 dan juga menyatakan bahwa Pelaksanaan RUPS PT. ISU tanggal 31 Oktober yang dituangkan dalam Akta Nomor 06 tertanggal 5 November 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS PT ISU tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan juga terhadap RUPS PT. ISU yang kemudian dituangkan pada Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 itu adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Bahwa dengan dinyatakannya RUPS PT ISU tanggal 31 Oktober 2018 tersebut tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, sehingga Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 yang menuangkan hasil RUPS tersebut juga kehilangan dasar keabsahannya sebagai alat bukti otentik. Akibat hukum tersebut menyebabkan kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai sebuah akta otentik dimaksud tidak lagi dimiliki. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum yang tidak terbatas bagi para pihak dalam sengketa saja, melainkan juga bagi Perseroan, Notaris, serta pihak ketiga yang berkepentingan.

Meskipun akta otentik kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, namun apabila pembentukannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dasar peristiwa hukum yang dimuat dalam akta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka dapat menyebabkan akta tersebut mengalami degradasi sifat keotentikannya, kekuatan pembuktiannya, yang bahkan bisa saja dinyatakan batal oleh pengadilan.¹⁴ Hal tersebut memiliki dampak hukum luas,

¹⁴ Felix Christian Adriano, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol.9, (2015), p.4.

terutama keputusan RUPS mengakibatkan perubahan struktur organ Perseroan, status jabatan serta hak dan kewajiban dari pemegang saham. Dalam kondisi demikian, keputusan tersebut dapat kehilangan keabsahan hukum dan menimbulkan akibat hukum lebih lanjut. Akibat hukum yang dapat timbul antara lain berupa pemulihan kedudukan pihak yang dirugikan serta tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan struktur organ perseroan yang terbentuk dari keputusan RUPS tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas keabsahan akta tentang berita acara rapat dalam RUPS dan implikasi hukum terhadap akta yang dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum akta berita acara RUPS oleh pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum pada dasarnya adalah Normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki.¹⁵ Penelitian ini mempunyai sifat preskriptif dan terapan, yaitu penelitian yang bertujuan guna memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁶ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian, Bahan hukum dikumpulkan menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi KUH Perdata, UUDN sebagaimana telah diubah dengan UUDN-P, serta UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan juga hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, mencakup putusan pengadilan, buku jurnal dan literatur yang relevan terhadap objek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.¹⁷ Analisis dilakukan dengan menyimpulkan premis mayor yang berupa regulasi terkait penyelenggaraan RUPS dan pembuatan akta oleh notaris, yang dikorelasikan dengan premis minor yang berupa fakta hukum yakni dengan dinyatakannya akta berita acara RUPS tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum oleh pengadilan, kemudian menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, p.47.

¹⁶ *Ibid.*, p.60.

¹⁷ *Ibid.*, p.89.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Berita Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Akta Berita Acara RUPS adalah akta otentik yang berfungsi untuk memuat peristiwa atau tindakan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan RUPS. Akta tersebut memiliki kedudukan penting karena mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memuat terhadap apa yang Notaris lihat, dengar, serta saksikan dalam jabatannya pada saat RUPS berlangsung, maupun keterangan yang dituangkan berdasarkan risalah RUPS yang dibuat oleh Perseroan. Oleh karena itu, agar kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat secara hukum tetap melekat pada akta, maka ketentuan formil dan materiil terkait pembuatannya harus terpenuhi dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan UUPT.

Keberadaan akta otentik dalam sistem pembuktian secara perdata mempunyai peran yang sangat penting.¹⁸ Hukum acara perdata mengklasifikasi alat bukti ke dalam beberapa bentuk seperti alat bukti surat atau tertulis, kesaksian, sumpah, persangkaan, pengakuan, pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut akta otentik termasuk alat bukti surat atau tertulis dalam hukum acara perdata menjadi alat bukti primer.²⁰ Alat bukti tertulis atau alat bukti surat terbagi atas akta dan bukan akta, yang selanjutnya terhadap akta terbagi lagi menjadi dua bentuk yakni akta dibawah tangan dan akta otentik.²¹ Perbedaan karakteristik pembuktian yang terdapat pada Akta otentik dibanding dengan akta di bawah tangan yakni keistimewaannya terdapat pada kekuatan pembuktian yang dijamin oleh undang-undang dan pembuatan aktanya dilakukan oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu dalam bentuk sebagaimana peraturan

¹⁸ Elena Kristianto, Erny Kencanawati dan Khoirul Anwar, *Kepastian Hukum atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, p.77.

²⁰ *Ibid.*, p.75.

²¹ Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.52, No.2 (2022), p.386.

perundang-undangan telah tentukan. Disisi lain, akta di bawah tangan yaitu merupakan suatu akta yang dalam pembuatan serta penandatangananannya dilakukan sendiri oleh para pihak dengan tidak adanya keterlibatan Notaris atau pejabat umum dalam pembuatannya.²²

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibanding akta di bawah tangan karena substansi dan isi yang termuat di dalamnya dianggap benar serta mengikat para pihak, kecuali terdapat pembuktian yang menyatakan sebaliknya oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan sangat bergantung pada pengakuan atau penyangkalan dari para pihak, baik terhadap tanda tangan maupun isi akta tersebut. Dalam hal terjadi sengketa, penilaian terhadap kekuatan pembuktian sepenuhnya berada pada kewenangan hakim pada saat persidangan.²³ Kedua jenis akta tersebut harus memenuhi unsur formil dan materil berdasar peraturan perundang-undangan.²⁴

Sebagai sebuah akta otentik, kekuatan pembuktian pada akta Notaris terbagi menjadi tiga aspek, yaitu secara lahiriah, formal dan materiil.²⁵ Pertama, yaitu kekuatan pembuktian secara lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang dimana akta tersebut dari segi bentuk atau tampilannya sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa akta tersebut merupakan produk dari pejabat umum yang sah.²⁶ Selama minuta, salinan dan tanda tangan Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, berdasarkan asas praduga sah akta tersebut dipandang sah sampai ada pembuktian sebaliknya melalui skema gugatan di pengadilan dengan utusan berkekuatan hukum tetap.²⁷

²² Fauziah Lubis, *Kedudukan Akta dibawah Tangan sebagai Ketetapan Hukum*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (2024), p.33.

²³ Ahmad Fauziannor, dkk., *Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (2025), p.1968.

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.121.

²⁵ Gita Regina Malela, dkk., *Akta Berita Acara Rapat yang Tidak Sesuai Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 Pk/Pdt/2019)*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.1 (2024).

²⁶ Christin Susauw, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta*, Lex Privatum, Vol.3, No.1 (2015).

²⁷ Sekar Nawang Wulan, Anriz Nazaruddin Halim dan Felicitas Sri Marniati, *Tanggung Jawab Hukum terhadap Notaris atas Perjanjian yang Diubah Minuta Akta Tanpa Persetujuan Para Penghadap*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.8, No.2 (2025).

Kedua, yaitu kekuatan pembuktian secara formil, yang dalam hal ini berkaitan mengenai kepastian bahwa peristiwa atau perbuatan yang menjadi dasar dituangkan dalam akta memang benar telah terjadi sebagaimana dinyatakan dalam akta, termasuk mengenai identitas para penghadap, tempat, tanggal dan waktu pembuatan akta. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembuatan suatu akta harus melalui dan berkesesuaian dengan tata cara yang telah peraturan perundang-undangan tentukan.²⁸ Ketiga, kekuatan pembuktian secara materiil, yakni berkaitan mengenai substansi yang termuat dalam akta. Keterangan-keterangan yang termuat dalam akta mempunyai kekuatan mengikat untuk para pihak kecuali terdapat pembuktian yang membuktikan sebaliknya terhadap hal tersebut .

Keabsahan akta, khususnya mengenai berita acara RUPS, tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur pembuatannya berdasarkan oleh UUJN dan UUJN-P, tetapi juga dipengaruhi oleh keabsahan RUPS sebagai dasar lahirnya akta tersebut. Prosedur penyusunan akta Notaris mencakup bentuk akta, bagian awal akta, badan akta, bagian akhir akta, pembacaan, penandatanganan, pembetulan kesalahan, perubahan isi akta, serta penyimpanan minuta, sebagaimana Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UUJN-P.²⁹ Seluruh ketentuan tersebut merupakan persyaratan formil yang wajib dipenuhi agar akta tetap menjadi suatu akta otentik. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan degradasi pada kekuatan pembuktian atau bahkan akta bisa dinyatakan batal demi hukum.³⁰

Adapun terkait dengan penyelenggaraan RUPS, keabsahan proses maupun keputusan yang dihasilkan bergantung pada kesesuaian terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Terdapat tata cara yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur UUPT supaya pelaksanaan rapat serta keputusan yang dihasilkan sah. Prosedur tersebut meliputi seluruh tahapan terkait dengan penyelenggaraan RUPS,

²⁸ Muhammad Afif Ma'ruf dan Widhi Handoko, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Peralihan Protokol Notaris yang Diserahkan Kepadanya*, Notarius, Vol.16, No.3 (2023).

²⁹ Fery Rafly, dkk., *Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.8 (2024), p.9.

³⁰ Enny Mirfa dan Dwi Rimadona, *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

mulai dari permintaan penyelenggaraan rapat hingga pengambilan keputusan, dengan tahapan sebagai berikut :³¹

a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan awal penyelenggaraan RUPS dimulai dengan adanya permintaan penyelenggaraan rapat. Pengajuan permintaan tersebut dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya sepersepuluh dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, atau jumlah yang lebih kecil apabila ditentukan dalam anggaran dasar. Dewan Komisaris juga berwenang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS. Permintaan disampaikan kepada Direksi melalui surat tercatat serta memuat alasan pengajuan dan disertai agenda rapat yang diusulkan. Mekanisme tersebut sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT tentukan.

b. Pemanggilan RUPS

Berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT, diwajibkan bagi Direksi untuk melaksanakan pemanggilan RUPS selambat-lambatnya 15 hari semenjak diterimanya permintaan untuk diselenggarakannya rapat. Jika Direksi tidak juga melaksanakan pemanggilan rapat dengan kurun waktu tersebut, permintaan penyelenggaraan RUPS dapat kembali diajukan kepada Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 79 ayat (6) UUPT. Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b juncto Pasal 79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris berwenang untuk melaksanakan pemanggilan RUPS dan wajib melaksanakannya selambat-lambatnya 15 hari semenjak diterimanya permintaan.

Jika Direksi maupun Dewan Komisaris selambat-lambatnya 15 hari tidak melaksanakan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam UUPT, maka permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat kedudukan perseroan berada guna memperoleh penetapan pemberian izin guna melaksanakan pemanggilan RUPS sebagaimana Pasal Pasal 80 ayat (1) UUPT tentukan.

³¹ Muhammad Iqbal Fauzan, dkk., *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.2 (2020).

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPT memberikan dasar hukum bagi pemegang saham atau Dewan Komisaris agar RUPS dapat diselenggarakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada kondisi tertentu. Adapun mengenai prosedur pemanggilan RUPS, Pasal 82 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemanggilan rapat wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakannya RUPS tanpa mengikutkan tanggal pemanggilan serta penyelenggaraan rapat dalam perhitungannya.

Secara teknis, pemanggilan RUPS disampaikan melalui Surat Tercatat dan/atau iklan dalam Surat Kabar Nasional, serta harus mencakup informasi mengenai waktu, tempat dan mata acara rapat, sekaligus informasi terkait bahan rapat tersedia di kantor PT semenjak tanggal pemanggilan hingga penyelenggaraan rapat, sebagaimana Pasal 82 ayat (2) dan (3) UUPT. Meskipun UUPT menetapkan prosedur yang ketat terhadap pemanggilan rapat sebagaimana Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3), apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap tata cara pemanggilan rapat, selama seluruh pemegang saham yang mempunyai hak suara menghadiri atau diwakilkan kehadirannya, serta pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan persetujuan secara bulat dari seluruh peserta rapat maka keputusan RUPS tetap sah sebagaimana Pasal 82 ayat (5) UUPT.

c. Mata Acara /Agenda Rapat RUPS

Terdapat perbedaan mengenai ruang lingkup mata acara RUPS yang bergantung pada pihak yang menginisiasi penyelenggaraan rapat. Apabila RUPS diselenggarakan oleh Direksi, pembahasan tidak hanya terbatas pada mata acara yang menjadi dasar permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana Pasal 79 ayat (3) UUPT, tetapi juga dapat mencakup mata acara rapat lain yang menurut Direksi perlu untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan Pasal 79 ayat (8) UUPT. Sebaliknya, apabila RUPS penyelenggaraannya dilakukan oleh Dewan Komisaris, mata acara rapat terbatas pada persoalan yang menjadi dasar permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (3) UUPT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (9) UUPT.

Adapun penyelenggaraan RUPS dengan mendasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 80 ayat (5) UUPT, maka pembahasan dalam rapat yang melingkupi pada mata acara yang telah ditetapkan dalam penetapan tersebut.

d. Penyelenggaraan RUPS

Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UUPT mensyaratkan kuorum kehadiran dalam RUPS dengan dihadiri atau diwakili lebih dari seperdua bagian dari total keseluruhan saham yang mempunyai hak suara, kecuali dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan menentukan jumlah yang lebih tinggi. Jika kuorum kehadiran tidak berhasil untuk terpenuhi, perseroan dapat melaksanakan penyelenggaraan RUPS kedua dengan ketentuan bahwa pemanggilannya harus mencantumkan informasi bahwa RUPS pertama sudah dilakukan namun kuorum kehadiran tidak berhasil tercapai.

Pengambilan keputusan pada RUPS kedua akan sah apabila dihadiri atau diwakili sekurang-kurangnya sepertiga bagian dari total keseluruhan saham yang memiliki hak suara, dengan ketentuan bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan kuorum yang lebih tinggi. Jika pada RUPS kedua tetap tidak berhasil mencapai kuorum, Perseroan dapat mengajukan penetapan kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Perseroan berkedudukan agar dapat diselenggarakannya RUPS ketiga, sebagaimana Pasal 86 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPT.

Informasi mengenai telah diselenggarakan RUPS sebelumnya namun tidak berhasil mencapai kuorum kehadiran, serta penyelenggaraan RUPS akan dilakukan sesuai kuorum yang Ketua Pengadilan Negeri tetapkan, wajib tercantum dalam Pemanggilan RUPS ketiga, sebagaimana Pasal 86 ayat (6) UUPT. Selanjutnya, Pasal 86 ayat (7) UUPT menyebutkan penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memiliki sifat final serta berkekuatan hukum tetap. Secara teknis, pemanggilan RUPS kedua maupun ketiga harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum RUPS dilangsungkan.

Adapun pelaksanaan RUPS wajib dilakukan secepatnya sepuluh hari dan selambatnya 21 hari sejak RUPS sebelumnya, sebagaimana Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT tentukan.

e. Pengambilan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, keputusan RUPS diambil dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak berhasil tercapai dalam RUPS, keputusan rapat dinyatakan sah apabila mendapatkan persetujuan oleh lebih dari separuh total suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang maupun anggaran dasar yang mensyaratkan persetujuan jumlah suara lebih tinggi agar keputusan sah. Terkait dengan agenda mengenai perubahan Anggaran Dasar, RUPS hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri atau diwakili sedikitnya dua per tiga bagian dari total keseluruhan saham dengan hak suara. Kemudian, keputusan perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila mendapatkan persetujuan oleh sedikitnya dua per tiga bagian dari total suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar untuk kuorum atau pengambilan keputusan rapat sebagaimana Pasal 88 ayat (1) UUPT. Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UUP, ketentuan Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) UUPT berlaku secara mutatis mutandis pada mekanisme RUPS sebagaimana Pasal 88 ayat (1) UUPT tersebut.

Apabila kuorum kehadiran untuk agenda perubahan Anggaran Dasar tidak terpenuhi, merujuk Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) UUPT maka perseroan dapat menyelenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua dinyatakan sah apabila dihadiri atau diwakili sedikitnya tiga per lima bagian dari keseluruhan saham yang memiliki hak suara, dengan ketentuan keputusan sah jika mendapatkan persetujuan sedikitnya dua per tiga suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menetapkan kuorum serta ketentuan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), setiap penyelenggaraan RUPS wajib untuk dibuatkan risalah rapat yang dapat berbentuk akta Notaris atau risalah yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan terdapat sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

Teruntuk perubahan Anggaran Dasar yang tidak dituangkan dengan bentuk akta yang dibuat Notaris, berdasarkan Pasal 21 ayat (5) UUPT wajib untuk dituangkan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 hari semenjak tanggal keputusan RUPS.

Keputusan RUPS dapat dinyatakan tidak sah atau tidak mengikat apabila penyelenggaraan maupun pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.³² Ketidaksesuaian tersebut juga dapat berimplikasi terhadap akta notaris yang memuat risalah RUPS sebagai alat bukti tertulis. Apabila terdapat cacat prosedural dalam penyelenggaraan RUPS yang berdampak pada substansi keputusan, maka kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dipersoalkan dan mengalami degradasi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya keabsahan suatu akta bergantung pada keabsahan peristiwa yang mendasari serta kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Akta Notaris menjadi bentuk formal dari keputusan RUPS.³³ Apabila peristiwa RUPS sebagai peristiwa hukum pokok, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUPT, atau apabila akta dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan formil sehingga terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap UUJN, akan membuat keabsahan keputusan tersebut dapat dipersoalkan di pengadilan. Dalam kondisi demikian, kekuatan pembuktian akta berita acara RUPS sebagai akta otentik dapat mengalami degradasi, sehingga kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tidak lagi dimiliki oleh akta tersebut.

Akta tersebut secara yuridis mengalami degradasi daya pembuktiannya sebagai akta otentik. Akibatnya, keputusan yang tertuang di dalam akta, termasuk perubahan susunan organ Perseroan, pengangkatan/pemberhentian jabatan, atau perubahan Anggaran Dasar,

³² Abi Sarwan, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler di Luar RUPS*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2023).

³³ Naila Arzaqiyah, Rahel Grecia Sampe dan Sandrina Zahra, *Implikasi Pembatalan Akta Notaris dari RUPS Cacat Prosedur dalam Perspektif Hukum Perseroan*, Notary Law Journal, Vol.5, No.2 (2026).

dapat dipersoalkan keabsahannya. Dari perspektif hukum acara perdata, penurunan kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata, khususnya apabila terhadap keabsahan akta tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan gugatan.

Apabila cacat terletak pada prosedur formil pembuatan akta, maka akta dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.³⁴ Namun apabila cacat tersebut bersumber dari peristiwa hukum yang melandasinya, seperti RUPS yang tidak diselenggarakan sesuai ketentuan UUPT, maka peristiwa hukum tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara yuridis sehingga mempengaruhi kekuatan pembuktian akta yang dibuat. Dengan demikian keabsahan akta otentik sangat bergantung pada aspek formil dan materiil.³⁵

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya syarat formil penyelenggaraan RUPS sebelum menuangkan peristiwa tersebut ke dalam akta otentik.³⁶ Dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya menuangkan peristiwa hukum ke dalam akta relaas maupun akta partijs, tetapi juga wajib memastikan bahwa syarat formil RUPS telah dipenuhi, termasuk kuorum kehadiran, tata cara pemanggilan dan kewenangan pihak yang hadir. Apabila terdapat pengabaian terhadap ketentuan tersebut, akan membuat akta yang dibuat itu dapat dipersoalkan dan berpotensi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Implikasi Hukum terhadap Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum yang Dinyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan

³⁴ M Adli Afriansyah, dkk., *Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.5, No.3 (2026).

³⁵ Az Zahra Eka Putri, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

³⁶ Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe dan Arman Nefi, *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG)*, Indonesia Notary, Vol.4, No.1 (2022).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik pada dasarnya tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa, terutama apabila terjadi pengingkaran terhadap kebenaran isi akta, ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam proses pembuatannya oleh Notaris, maupun terdapat permasalahan peristiwa atau perbuatan hukum yang menjadi dasar lahirnya akta tersebut. Akta otentik pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam mewujudkan terciptanya kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat.³⁷ Akta tersebut mempunyai fungsi menjadi sebuah alat bukti tertulis yang secara resmi merekam serta mengkonstantirkan berbagai peristiwa atau perbuatan hukum.³⁸ Dalam praktiknya, akta otentik dapat menjadi objek sengketa apabila terhadap keberadaan akta itu terdapat pihak yang merasa dirugikan.³⁹ Sengketa demikian pada umumnya diselesaikan melalui gugatan perdata, baik karena adanya penyangkalan terhadap substansi peristiwa atau perbuatan hukum yang termuat dalam akta maupun karena terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses penyusunan akta.

Sejalan dengan tugas dan kewenangannya, hakim mempunyai kewenangan guna menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa terkait akta Notaris.⁴⁰ Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim tidak hanya menilai aspek formil akta, tetapi juga menilai apakah peristiwa atau perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila akta dibuat berdasarkan peristiwa atau perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum atau pembuatannya tidak memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam UUJN, maka akta akan menemui risiko degradasi daya pembuktian dan bergantung pada jenis pelanggarannya dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tertentu melalui putusan pengadilan.⁴¹

³⁷ Herlin Meilani Carolina, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

³⁸ Ipan Ramadhan, *Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata*, AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.3 (2024).

³⁹ Ahmad Fauziannor, dkk., *Op.Cit.*, p.1972.

⁴⁰ Gita Regina Malela, dkk., *Op.Cit.*.

⁴¹ Ling Fransiska, *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)*, Indonesia Notary, Vol.3, No.2 (2021), p.340.

Sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT//PT JAP, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta Notaris adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum menunjukkan penyelenggaraan RUPS tidak memenuhi ketentuan UUPT. Pelanggaran yang tampak antara lain terdapat pada pemanggilan RUPS yang tidak memenuhi tenggang waktu minimal 14 hari sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UUPT, pelaksanaan RUPS tanpa kehadiran Penggugat yang juga merupakan pemegang saham sekaligus pihak yang diberhentikan sebagai Komisaris Utama sehingga Penggugat tidak memperoleh kesempatan untuk membela diri sebagaimana Pasal 119 jo. Pasal 105 UUPT, serta pengambilan keputusan pada agenda lain-lain yang tidak memperoleh persetujuan penambahan mata acara rapat oleh seluruh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 ayat (3) UUPT.

Akibat ketidaksesuaian dengan ketentuan UUPT terkait penyelenggaraan RUPS sebagaimana diputus dalam putusan tersebut menjadikan penyelenggaraan RUPS tersebut dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum sehingga juga berdampak pada akta tentang berita acara rapat yang memuat keputusan RUPS tersebut kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik tidak lagi dapat dipertahankan secara sempurna. Ditinjau dari aspek pembuktian, putusan tersebut terutama memengaruhi kekuatan pembuktian formil dan materiil akta. Secara formil, kepastian mengenai penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimuat dalam akta menjadi kehilangan dasar hukum karena prosedur penyelenggaraan rapat terbukti tidak memenuhi ketentuan UUPT. Secara materiil, isi akta yang memuat keputusan RUPS tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian mengenai kebenaran keputusan tersebut karena dasar peristiwa hukumnya telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Implikasi lebih lanjut dari putusan tersebut adalah timbulnya akibat hukum terhadap kedudukan Perseroan. Melalui amar putusan, pengadilan menegaskan bahwa RUPS beserta keputusan yang dituangkan dalam akta itu tidak sah,

tidak mengikat dan batal demi hukum sehingga kedudukan Komisaris Utama tetap sah sebagaimana sebelum penyelenggaraan RUPS serta anggaran dasar yang berlaku adalah anggaran dasar sebelum perubahan yang diputuskan dalam RUPS tersebut. dengan demikian, secara yuridis keadaan Perseroan dipulihkan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*).

Akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi kekuatan pembuktiannya saja, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Akta tidak lagi dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap keputusan RUPS menyebabkan hilangnya kepastian mengenai keabsahan tindakan hukum yang didasarkan keputusan tersebut. Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa unsur pokok. Pertama, hukum harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang nyata. Ketiga, fakta-fakta tersebut harus terumuskan secara jelas supaya tidak terdapat perbedaan penafsiran dan penerapannya dapat mudah dilakukan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴² Terhadap hal tersebut, kepastian hukum pada hakikatnya merupakan kepastian mengenai berlakunya hukum positif sebagai pedoman mengatur hukum di masyarakat.

Putusan pengadilan yang menyatakan penyelenggaraan dan RUPS sebagaimana dituangkan dalam akta tersebut tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, merupakan wujud penegakan kepastian hukum. Melalui putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa perbuatan hukum yang menjadi dasar penyusunan akta harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, sedangkan penyusunan aktanya sendiri harus memenuhi ketentuan UUJN. Amar yang menyatakan tidak sah menunjukkan bahwa penyelenggaraan rapat tidak memenuhi persyaratan formil yang diwajibkan oleh UUPT, khususnya mengenai pemanggilan rapat, mata acara rapat, serta pemberian kesempatan untuk membela diri kepada anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan. Akibatnya,

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.19.

keputusan RUPS kehilangan dasar legitimasi yuridis sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar yang sah untuk dituangkan ke dalam akta otentik sebagai pernyataan kehendak Perseroan. Bagi Notaris keadaan tersebut menyebabkan akta menjadi tidak lagi menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna mengenai substansi peristiwa hukum yang termuat di dalamnya. Bagi Perseroan, perubahan susunan organ maupun keputusan lain yang lahir dari RUPS tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai tindakan hukum yang sah. Adapun bagi para pihak, khususnya pemegang saham yang dirugikan, putusan tersebut menjadi dasar pemulihan hak dan kedudukan hukum sebagaimana sebelum penyelenggaraan RUPS yang dinyatakan tidak sah.

Amar putusan yang menyatakan RUPS tidak mengikat menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban, baik bagi Perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Keputusan RUPS dalam perkara ini kehilangan kekuatan mengikat karena lahir dari penyelenggaraan rapat yang tidak memenuhi ketentuan UUPT. Oleh sebab itu, setiap perbuatan hukum berdasarkan keputusan tersebut tidak lagi memiliki legitimasi yuridis. Bagi Notaris, keadaan tersebut mengakibatkan akta yang memuat keputusan RUPS tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap substansi keputusan yang dicatatkan. Bagi Perseroan, keputusan yang bersumber dari RUPS tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam menjalankan hubungan antar organ Perseroan maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Sementara itu, bagi para pihak, khususnya pemegang saham dan organ Perseroan, putusan tersebut mengakibatkan perubahan status hukum yang diputuskan dalam RUPS tidak dapat dipertahankan sebagai perubahan yang sah.

Amar putusan batal demi hukum (*null and void*) merupakan konsekuensi hukum yang paling mendasar karena mengakibatkan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS yang dimuat dalam

akta dianggap tidak pernah lahir sejak semula (*ex tunc*).⁴³ Dalam perkara a quo, akibat hukum tersebut timbul karena penyelenggaraan RUPS tidak memenuhi ketentuan UUPT, sehingga keputusan yang dihasilkan kehilangan dasar legitimasi yuridis untuk dijadikan landasan perubahan struktur maupun kebijakan Perseroan. Bagi Notaris, keadaan tersebut menyebabkan akta tidak lagi mempunyai pembuktian yang sempurna terhadap substansi keputusan RUPS yang dimuat di dalamnya. Dari perspektif hukum pembuktian, akta tidak lagi dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah mengenai keabsahan keputusan RUPS tersebut. Bagi Perseroan, putusan tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian kembali terhadap keadaan hukum Perseroan termasuk perubahan susunan organ maupun data Perseroan yang telah didasarkan pada keputusan RUPS yang dibatalkan. Adapun bagi para pihak, khususnya pihak yang diberhentikan atau dirugikan, akibat hukum yang timbul adalah pemulihan kedudukan hukum ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) karena keputusan RUPS dianggap tidak pernah menimbulkan akibat hukum sejak awal.

Penyelenggaraan dan keputusan RUPS yang kemudian dimuat dalam akta tentang Berita Acara RUPS dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum menimbulkan implikasi hukum yang luas. Implikasi tersebut berkaitan dengan pembuktian akta sebagai akta otentik, kedudukan para pihak yang terlibat dalam RUPS, serta kedudukan Perseroan mengenai keabsahan dari data Perseroan yang ada pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Mengingat akta tersebut menjadi dasar pemberitahuan perubahan susunan organ Perseroan kepada Menteri, putusan pengadilan tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian kembali terhadap data Perseroan agar sesuai sebagaimana kondisi hukum yang sebenarnya. Sehingga, pembatalan RUPS yang keputusannya dituangkan pada akta tersebut berimplikasi pada perlunya pembenahan administrasi badan hukum guna mewujudkan tertib administrasi Perseroan dan juga bagi para pihak maupun pihak ketiga dapat terjamin kepastian hukumnya.

⁴³ Farrel Nabil Guslan, dkk., *Tanggung Jawab Direksi atas Pelaksanaan RUPS yang Tidak Sah dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Akta Notaris, Vol.5, No.1 (2026).

Berdasarkan hal tersebut, implikasi hukum dari dinyatakan RUPS tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, khususnya Penggugat yang merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, berupa pemulihan kedudukan hukum. Dengan berlakunya putusan tersebut, seluruh akibat hukum yang timbul dari pemberhentian yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dianggap tidak pernah timbul sejak semula, sehingga secara hukum Penggugat dipandang tidak pernah diberhentikan secara sah dari jabatannya. Sebaliknya, bagi para Tergugat, tindakan yang mereka lakukan atas nama Perseroan berdasarkan RUPS tersebut kehilangan dasar legitimasi yuridis, sehingga dengan dinyatakan tidak sah pada RUPS yang dituangkan dalam akta tersebut, membuat setiap keputusan yang bertumpu pada akta, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bagi Notaris yang membuat akta tersebut, implikasi hukumnya berkaitan erat dengan integritas jabatan serta potensi timbulnya pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administratif. Dalam hal RUPS dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, hal itu tidak secara otomatis membatalkan akta Notaris, melainkan berdampak pada kekuatan pembuktiannya yang memuat keputusan RUPS tersebut. Akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna menyangkut kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang telah dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, Notaris tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam UUJN, khususnya dalam memastikan terpenuhinya syarat formil penyelenggaraan RUPS, guna menghindari potensi sanksi administratif maupun tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Sementara itu, bagi Perseroan sebagai subjek hukum mandiri, pembatalan akta menimbulkan ketidaksesuaian antara data hukum yang tercatat dan keadaan hukum yang sebenarnya. Hal ini penting karena perubahan susunan pada organ Perseroan yang telah diberitahukan kepada

Menteri tidak lagi mencerminkan keadaan hukum yang sah setelah keputusan yang menjadi dasarnya dibatalkan. Dengan demikian, Perseroan berkewajiban melakukan pembenahan administratif pada data Perseroan yang termuat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) agar kembali selaras dengan putusan pengadilan dan keadaan hukum yang sebenarnya.

C. PENUTUP

Keabsahan suatu akta otentik yang salah satunya mengenai berita acara RUPS bergantung pada syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan aktanya sebagaimana ditentukan dalam UUJN dan/atau UUJN-P, serta keabsahan peristiwa hukum RUPS yang menjadi dasar lahirnya akta tersebut sesuai ketentuan UUPT. Apabila terdapat ketidaksesuaian, baik aspek prosedur pembuatan akta maupun dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan sifat akta otentik akta, namun dapat menyebabkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta, khususnya terhadap kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang dicatat di dalamnya. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh hukum atau berdasarkan putusan pengadilan, ketidaksesuaian tersebut dapat berimplikasi pada tidak sah, tidak mengikat, atau batal demi hukum terhadap penyelenggaraan dan keputusan RUPS yang menjadi dasar pembuatan akta, yang pada akhirnya turut memengaruhi nilai pembuktian aktanya ketika proses peradilan

Implikasi hukum dari dinyatakan RUPS tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum yang dituangkan dalam akta tentang berita acara RUPS sangat luas, karena berakibat pada hilangnya legitimasi terhadap keputusan RUPS yang tercantum di dalamnya, termasuk perubahan susunan organ Perseroan, pemberhentian dan pengangkatan jabatan, serta keputusan yang menjadi dasar perubahan anggaran dasar Perseroan. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan Perseroan dan organ-organnya, sehingga mengharuskan pemulihan keadaan hukum ke kondisi semula (*restitutio in integrum*) serta penyesuaian data Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum agar sesuai dengan keadaan hukum sebenarnya. Dengan demikian,

ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan RUPS dengan UUPT maupun dalam aspek formil pembuatan akta dapat menyebabkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta khususnya mengenai berita acara RUPS sebagai akta otentik, khususnya terhadap kebenaran materiil dari keputusan yang dicatat di dalamnya, sesuai dengan penilaian pengadilan

Berdasarkan kesimpulan tersebut penelitian ini menyarankan perlunya Perseroan untuk senantiasa mempedomani ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melaksanakan tugas utamanya dalam membuat akta serta memastikan syarat-syarat formil penyelenggaraan RUPS sebelum menuangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut ke dalam akta sesuai kehendak para pihak yang menghadap kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2020. *Q & A : Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Kencana).
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Adriano, Felix Christian. *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. *Premise Law Journal*. Vol.9. (2015).
- Afriansyah, M Adli, dkk.. *Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol.5. No.3 (2026).
- Ariatna, Salsabila dan Sri Widyawati. *Keabsahan Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir*. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.5. No.2 (2023).
- Arzaqiyah, Naila, Rahel Grecia Sampe dan Sandrina Zahra. *Implikasi Pembatalan Akta Notaris dari RUPS Cacat Prosedur dalam Perspektif Hukum Perseroan*. *Notary Law Journal*. Vol.5. No.2 (2026).
- Carolina, Herlin Meilani, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol.3. No.1 (2025).
- Fauzan, Muhammad Iqbal, dkk.. *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol.3. No.2 (2020).
- Fauziannor, Ahmad, dkk.. *Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.3. No.2 (2025).
- Fransiska, Ling. *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)*. *Indonesia Notary*. Vol.3. No.2 (2021).
- Guslan, Farrel Nabil, dkk.. *Tanggung Jawab Direksi atas Pelaksanaan RUPS yang Tidak Sah dalam Perseroan Terbatas*. *Jurnal Akta Notaris*. Vol.5. No.1 (2026).
- Indarto, Chyntia Devira Putri dan Nynda Fatmawati Octarina. *Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai PPAT dengan Wilayah Kerja yang Berbeda*. *Rio Law Jurnal*. Vol.5. No.1 (2024).

Chandra Handaru Baskara, Arief Suryono dan Muhammad Rustamaji
Implikasi Hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan

- Iqbal, Fariz Rachman. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*. Jurist-Diction. Vol.3. No.1 (2020).
- Kristianto, Elena, Erny Kencanawati dan Khoirul Anwar. *Kepastian Hukum atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).
- Lin, Melissa dan Fitra Arsil. *Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan dengan Wilayah Jabatan Notaris*. Maleo Law Journal. Vol.6. No.1 (2022).
- Lubis, Fauziah. *Kedudukan Akta dibawah Tangan sebagai Ketetapan Hukum*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (2024).
- Ma'ruf, Muhammad Afif dan Widhi Handoko. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris yang Diserahkan kepadanya*. Notarius. Vol.16. No.3 (2023).
- Malela, Gita Regina, dkk.. *Akta Berita Acara Rapat yang Tidak Sesuai Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 Pk/Pdt/2019)*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.1 (2024).
- Megawati. *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik Terkait Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan karena Perbuatan Melawan Hukum*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.6 (2025).
- Mirfa, Enny dan Dwi Rimadona. *Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2025).
- Munthe, Stephanie Irmira Rouli Marini dan Arman Nefi. *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG)*. Indonesia Notary. Vol.4. No.1 (2022).
- Nurullia, Syafira dan Rosewitha Irawaty. *Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.1 (2024).
- Pramesti, Mirza Cyntia, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.6. No.2 (2026).
- Prasetyo, Abigail. *Kedudukan Organ RUPS dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan*. Jurist-Diction. Vol.6. No.3 (2023).
- Purnayasa, Agus Toni. *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.3 (2019).
- Putri, Az Zahra Eka, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Rafly, Fery, dkk.. *Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.8 (2024).

- Ramadhan, Irpan. *Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.3 (2024).
- Salmah, dkk.. *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).
- Sarwan, Abi. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler di Luar RUPS*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2023).
- Soroinda, Disriani Latifah dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.52. No.2 (2022).
- Susauw, Christin. *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta*. Lex Privatum. Vol.3. No.1 (2015).
- Wulan, Sekar Nawang, Anriz Nazaruddin Halim dan Felicitas Sri Marniati. *Tanggung Jawab Hukum terhadap Notaris atas Perjanjian yang Diubah Minuta Akta Tanpa Persetujuan Para Penghadap*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol.8. No.2 (2025).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.